indofarma	**KETENTUAN UMUM** *Hygiene* Personel di Produksi Alkes	No : XPA06 Revisi : 01 Berlaku : 14 AUG 2023 Paraf :

1. Tujuan

Ketentuan Umum ini disusun sebagai pedoman personel dalam melakukan praktek higiene di area produksi alkes.

2. Cakupan

Ketentuan Umum ini mencakup kesehatan personel, pengunaan APD, dan perilaku personel sebelum memasuki area kerja, selama bekerja di area kerja dan setelah selesai bekerja.

3. Penangung jawab

Penangung jawab Ketentuan Umum ini adalah General Manager Produksi.

4. Definisi

4.1.1. APD = Alat Pelindung Diri (Contoh : Masker, Sarung Tangan, Topi, Sepatu safety, Werpack)

5. Prosedur

5.1. Sebelum masuk area kerja :

5.1.1. Pastikan kondisi kesehatan personel :

5.1.1.1. Tidak dalam kondisi sakit menular (flu, batuk, penyakit kulit,dsb).

5.1.1.2. Tidak memiliki luka terbuka.

5.1.1.3. Kondisi sehat dan siap melakukan pekerjaan.

5.1.2. Kondisi tertentu :

5.1.2.1. Apabila memiliki luka terbuka, maka lakukan penanganan medis awal dan pastikan luka tertutup.

5.1.2.2. Apabila sedang flu atau batuk ringan, pakai masker dan dihimbau untuk selalu menggunakan masker selama bekerja.

5.1.2.3. Apabila sedang sakit yang dapat membuat personel keluar masuk area produksi (misal : diare), personel tidak boleh bekerja di ruang produksi dan untuk sementara waktu diistirahatkan.

5.1.2.4. Bagi personel yang memiliki penyakit degeneratif maupun keterbatasan fisik, diperbolehkan untuk bekerja dibawah pengawasan pengendali proses.

5.1.3. Pastikan kebersihan personel :

5.1.3.1. Mandi dan sikat gigi secara teratur.

5.1.3.2. Tidak memiliki masalah dengan rambut (rontok, ketombe).

5.1.3.3. Kuku tangan harus dipotong rapih dan dibersihkan.

5.1.3.4. Tidak memiliki aroma tubuh yang menyengat.

5.1.3.5. Apabila personel memiliki permasalahan seperti yang disebutkan diatas maka lakukan pembersihan diri terlebih dahulu.

5.1.4. Pastikan personel telah menggunakan APD yang sesuai.

5.2. Selama bekerja di area kerja :

5.2.1. Personel harus dapat menjaga sikap selama bekerja.

5.2.2. Personel dilarang melakukan hal berikut selama bekerja :

5.2.2.1. Bercanda

5.2.2.2. Bersuara keras

5.2.2.3. Berlari

5.2.2.4. Melempar atau membanting sesuatu

5.2.2.5. Meludah
5.2.2.6. Makan atau minum selain air putih yang sudah disediakan di *drinking room*
5.2.2.7. Merokok
5.2.2.8. Tidur
5.2.2.9. Mengupil, meludah, bersin dan batuk tidak ditutup atau keadaan masker terbuka

5.3. Setelah selesai bekerja :
5.3.1. Pastikan area kerja rapih dan bersih seperti semula.
5.3.2. Kembalikan peralatan produksi yang telah selesai digunakan pada tempat yang telah disediakan.
5.3.3. Kosongkan tempat sampah.
5.3.4. Menyimpan pakaian kerja dengan rapih pada tempat yang sesuai.
5.3.5. Membersihkan diri

6. Catatan Perubahan

Revisi	Berlaku	Perubahan
00		Perubahan pada : 1. Nomor dokumen dari ketentuan umum no XDM06 menjadi XPA06. 2. Nama bidang yang sebelumnya SBU DME menjadi Produksi. 3. Penanggung jawab ketentuan umum yang sebelumnya Manager SBU DME menjadi Manager Produksi. 4. Distribusi yang sebelumnya ke bidang SBU DME menjadi bidang Produksi. 5. Pengesahan dokumen sebelumnya Supervisor Produksi SBU DME, Asisten Manager Produksi, Penanggung jawab teknis dan Manager SBU DME menjadi Supervisor Produksi DME, Asman Produksi DME, Manager Produksi dan Manager Pemastian Mutu. 6. Peninjauan ulang dokumen sebelumnya dilakukan oleh Manager SBU DME dan Penanggung jawab teknis menjadi Manager Produksi dan Manager Pemastian Mutu.
01	14 AUG 2023	Perubahan pada : 1. Poin 5.1 sampai 5.3 2. Pengesahan dokumen sebelumnya Supervisor Produksi DME, Asman Produksi DME, Manager Produksi dan Manager Pemastian Mutu menjadi Asisten Manager Produksi Alkes, Manager Produksi Alkes, General Manager Produksi dan General Manager Pemastian Mutu. 3. Peninjauan ulang dokumen sebelumnya dilakukan oleh Manager Produksi dan Manager Pemastian Mutu menjadi General Manager Produksi dan

indofarma	KETENTUAN UMUM *Hygiene* Personel di Produksi Alkes	No : XPA06 Revisi : 01 Berlaku : 14 AUG 2023 Paraf :

Revisi	Berlaku	Perubahan
		General Manager Pemastian Mutu. 4. Kode bidang produksi sebelumnya PR menjadi PRD dan kode bidang pemastian mutu sebelumnya PM menjadi QUA.

7. Tinjauan Ulang

Ketentuan Umum akan ditinjau ulang setiap 2 tahun atau kurang (jika perlu) oleh oleh Manager Produksi dan Manager Pemastian Mutu.

8. Distribusi

Secara umum salinan Ketentuan Umum ini didistribusikan ke Divisi Produksi.

9. Pengesahan

Keterangan	Jabatan	Kode Divisi	Tanda tangan	Tanggal
Disusun oleh	Asisten Manager Produksi Alkes	PRD		14 AGU 2023
Diperiksa oleh	Manager Produksi Alkes	PRD		14 AGU 2023
Disetujui oleh	General Manager Produksi	PRD		14 AGU 2023
	General Manager Pemastian Mutu	QUA		14 Agu 2023

10. Tinjauan

No	Peninjau	Tgl. Tinjauan	Tanda tangan	Rekomendasi
1.	General Manager Produksi			
	General Manager Pemastian Mutu			
2.	General Manager Produksi			
	General Manager Pemastian Mutu			

indofarma	DAFTAR HADIR	No	: F-WM-01-08
		Revisi	: 01
		Berlaku	: 23 Jul 2018
		Hal.	: 1 / 1

Tanggal : 24 Agustus 2023

Waktu : 14.30

Tempat : **Gedung Produksi Alkes**

Agenda : **Sosialisasi XPA06 Rev 01, XPA12, XPA26, PPAR05 Rev 01, PPAR08 Rev 01, PPAR18 Rev 01**

No	Nama	Instansi / Bidang	Alamat Email	No. Telepon	Tanda Tangan
1.	Rizqi Astri P.	Produksi	-	087804654595.	
2.	Sari Grafiyanti	Produksi	-	-	
3.	Fani Intjang Mastuti	Produksi	-	-	
4.	Sulaiman A	Produksi	-	-	
5.	Sapto	Produksi	-	-	
6.	Luchman S	Produksi	-	-	
7.	Abdul Halik	Produksi	-	-	
8.	Yani Nugroho	Produksi	-	-	
9.	Fazri Prakarsa	Produksi	-	-	
10.	Yayan S.	Produksi	-	-	